

**Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di
Toko Wilayah Kota Malang**

SKRIPSI

Oleh

Mochammad Celvin Laroibafih

NIM 16220099



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di
Toko Wilayah Kota Malang**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Mochammad Celvin Laroibafih

NIM. 16220099



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di
Toko Wilayah Kota Malang**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Oktober 2020

Penulis,



Mochammad Celvin Laroibafih

NIM 16220099

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Celvin Laroibafih NIM 16220099 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di
Toko Wilayah Kota Malang**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 08 Juli 2020

Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

Iffaty Nasyi'ah, M. H.

NIP. 19740819 2000031 002

NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochammad Celvin Laroibafih, NIM 16220099 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di
Toko Wilayah Kota Malang**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 13 November 2020

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
96512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Calvin Laroibafih

NIM : 16220099

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M. H.

Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 7 Januari 2020	Proposal	1.
2	Senin, 20 Januari 2020	Acc Proposal	2.
3	Selasa, 28 April 2020	Bab I, II, III	3.
4	Rabu, 20 Mei 2020	Revisi Bab I, II, III	4.
5	Rabu, 27 Mei 2020	Bab IV dan V	5.
6	Kamis, 11 Juni 2020	Revisi Bab V	6.
7	Kamis, 18 Juni 2020	Abstrak, Kata Pengantar dan Cara penulisan	7.
8	Selasa, 23 Juni 2020	CC Skripsi	8.

Malang, 8 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Progam Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Q.S An-Nahl : 97)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota" dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat sertasalam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada kedua orangtua tercinta Ibunda Heny Maziya Ariyani dan (Alm) Ayahanda Suyanto Hariono yang sungguh aku tak mampu membalas semua pengorbanannya, baktiku pun tak akan pernah bisa membalas setiap hembusan kasih, luapan cinta yang mempertaruhkan selama hidupnya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Iffaty Nasyi'ah, M. H., selaku dosen pembimbing penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ramadhita, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman terbaik penulis, Sri Rozaqaira Suprayitno dan M. Haris Afifudin, yang telah tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang dari awal hingga saat ini. Sekali lagi terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa nyaman, persahabatan, persaudaraan, perhatian, kebersamaan, waktu dan segalanya. Kita berjuang bersama dari awal

hingga titik ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bermanfaat.

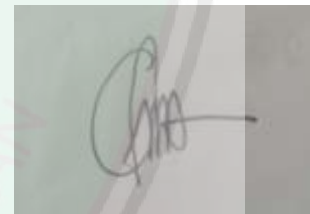
Amiin

9. Seluruh teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan support kepada penulis sampai pada titik ini

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Juli 2020

Penulis,



Mochammad Celvin Laroibafih

NIM 16220099

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Bukti Konsultasi.....	vi
Halaman Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Halaman Pedoman Transliterasi	xi
Daftar Isi	xvi
Abstrak	xviii
Abstract	xix
ملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	13
1. Keputusan Pembelian.....	13
a. Perilaku Konsumen dalm Keputusan pembelian	13
b. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15

c. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen	16
2. Labelisasi Halal	18
a. Pengertian Label	18
b. Pengertian Halal	23
3. Pelaksanaan Sertifikasi Halal sebelum Berlakunya Undang Undang Jaminan Produk Halal	25
a. Lembaga Sertifikasi Halal Sebelum BPJPH	25
b. Dasar Hukum	27
c. Proses Pembuatan Sertifikasi Halal	30
d. Pembuatan Sertifikasi Halal	33
e. Pasca Pembuatan Sertifikat Halal	35
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Produk Makanan Ringan tanpa adanya Label Halal.	50
B. Faktor yang menyebabkan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tertarik untuk membeli snack tanpa adanya labelisasi halal.	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

ABSTRAK

Mochammad Calvin Laroibafih,16220099,**Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang.**Skripsi. Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Iffaty Nasyia'ah, M. H

Kata kunci : Labelisasi Halal, Makanan Ringan, Jual Beli

Perkembangan globalisasi semakin berkembang pesat, hal ini berdampak pada kemajuan teknologi yang berkembang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi pada kehidupan sehari-hari. Dengan banyaknya peminat produk makanan ringan terkadang masyarakat muslim tidak memperhatikan atau melalaikan tentang kewajiban mengkonsumsi produk makanan yang mencantumkan label halal dan mengkonsumsi produk makanan hanya berdasarkan manfaat yang tertera melalui iklan atau hanya untuk mengikuti *trend* tanpa mempertimbangkan kehalalan atas suatu produk yang akan dikonsumsi. Sehingga banyak produk makanan yang tidak memenuhi standar konsumsi, baik tidak mencantumkan bahan baku makanan, standart gizi atau label halal. Oleh karena itu hal ini layak dikaji berdasarkan hukum Fiqih Muamalah.

Skripsi ini membahas mengenai kesadaran mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal dalam Pembelian Makanan Ringan di Wilayah Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Data yang dihimbu melalui teknik wawancara setelah menghimpun data yang diperoleh, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran mahasiswa dalam melakukan pembelian sekaligus mengkonsumsi produk makanan ringan yang tanpa ada label halalnya masih kurang. Sebab kebanyakan manusia membeli makanan hanya memperhatikan dari segi harga yang murah, enak dan kemasannya bagus, namun tidak melihat dari komposisi atau bahan bahan yang dibuat untuk makanan ringan tersebut. Sehingga masih banyak mahasiswa yang menyepelekan aturan aturan yang sudah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya terhadap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Mochammad Celvin Laroibafih,16220099,**Level of Awareness of Islamic Economics Law Study Program Students Regarding the Use of Halal Labels in Purchasing Snacks in the Shop Area of Malang City.**Essay. Study Program of Sharia Economic Law (Muamalah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Of Malang. Supervisor Iffaty Nasyia'ah, M. H.

Keyword : Halal Labeling, Snacks, Buying and Selling

The development of globalization is growing rapidly, this has an impact on technological advances that develop can affect the level of consumption in everyday life. With so many enthusiasts of light food products, sometimes the Muslim community does not pay attention or neglect the obligation to consume food products that include the halal label and consume food products only based on the benefits listed through advertisements or just to follow the trend without considering the halal status of a product to be consumed. So many food products that do not meet consumption standards, either do not include food raw materials, nutritional standards or halal labels. Therefore this is worth studying according to Muamalah Fiqh law.

This thesis discusses the awareness of students of Islamic Economics Law Related to the Use of Halal Labels in Purchasing Snacks in the City of Malang.

This type of research is empirical research that is research that uses empirical facts taken from human behavior, while the research approach is a qualitative approach. Data that is hoarded through interview techniques after collecting data obtained, then drawn a conclusion.

The results of this study concluded that the level of awareness of students in making purchases at the same time consuming snack products without the halal label was still lacking. Because most people buy food only pay attention to in terms of low prices, tasty and good packaging, but do not see the composition or ingredients made for these snacks. So that there are still many students who underestimate the rules that have been made by the Indonesian Ulema Council (MUI), especially towards Islamic Economics Law students.

ملخص البحث

محمد سلفين لاريب فيه , 16220099, الشريعة المتعلقة باستخدام الملصقات الحلال في شراء الوجبات الخفيفة في المتاجر في مدينة مالانج. مقال. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفة , عفتي

نشيجة, م . هـ

لكلمات الرئيسية: ملصقات الحلال ، الوجبات الخفيفة ، البيع والشراء

ينمو تطور العولمة بشكل سريع ، وهذا له تأثير على التقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يؤثر على مستوى الاستهلاك في الحياة اليومية. مع وجود الكثير من المتحمسين للمنتجات الغذائية الخفيفة ، في بعض الأحيان لا يهتم المجتمع المسلم أو يتجاهل الالتزام باستهلاك المنتجات الغذائية التي تتضمن ملصق الحلال واستهلاك المنتجات الغذائية فقط بناءً على الفوائد المدرجة من خلال الإعلانات أو مجرد اتباع الاتجاه دون النظر إلى الحالة الحلال للمنتج الذي سيتم استهلاكه. الكثير من المنتجات الغذائية التي لا تفي بمعايير الاستهلاك ، إما لا تشمل المواد الخام للأغذية أو المعايير الغذائية أو ملصقات الحلال. لذلك يستحق الدراسة حسب قانون فقه المعاملة. تناقش هذه الأطروحة وعي الطلاب بقانون الاقتصاد الإسلامي المتعلق باستخدام الملصقات الحلال في شراء الوجبات الخفيفة في مدينة مالانج.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي ، وهو بحث يستخدم الحقائق التجريبية المأخوذة من السلوك البشري ، في حين أن نهج البحث هو نهج نوعي. البيانات المخزنة من خلال تقنيات المقابلة بعد جمع البيانات التي تم الحصول عليها ، ثم استخلصت النتيجة.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن مستوى وعي الطلاب بعملية الشراء في نفس الوقت الذي يستهلكون فيه منتجات الوجبات الخفيفة بدون الملصق الحلال لا يزال غير موجود. لأن معظم الناس يشترون الطعام لا ينتبهون إلا من حيث الأسعار المنخفضة والتعبئة اللذيذة والجيدة ، ولكن لا يرون التركيبة أو المكونات المصنوعة لهذه الوجبات الخفيفة. بحيث لا يزال هناك العديد

من الطلاب الذين يقللون من شأن القواعد التي وضعها مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) ،
وخاصة تجاه طلاب قانون الاقتصاد الإسلامي.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi semakin berkembang pesat, hal ini berdampak pada kemajuan teknologi yang berkembang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi pada kehidupan sehari-hari. Dengan bertambahnya usia dan semakin dewasa maka kibatkan setiap individual mempunyai keinginan yang beragam, terutama pada kebutuhan pokok sehari-hari seperti pangan. Hal ini didukung dengan munculnya berbagai macam makanan yang dapat dikonsumsi. Sedangkan dalam Islam kita dituntut memahami kebutuhannya secara Islami. Menyeimbangkan antara kebutuhan dan pendapatan untuk mencapai kestabilan penghasilan dan pengeluaran merupakan pengertian Konsumsi dalam Islam.¹

Konsumsi dalam Islam sangat berkaitan dengan kehalalan produk. Setiap umat Islam wajib hukumnya dalam mengonsumsi makanan halal. Secara syariat cara memenuhi kebutuhan sudah diatur dalam surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَذِيَنَّ لَهُمْ جِزْيَتُهُمْ يُؤْتُونَ

Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawaklah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya².

¹ Martinelli, idaaajaranislamtentangprinsipdasarkonsumsiolehkonsumenVol 5 No 1 UMSU 2019 Tafsirweb.com diakses pada 4 Desember 2019

Ayat diatas menjelaskan tentang setiap muslim untuk membeli atau mengkonsumsi dengan makanan yang halal dan baik bagi kesehatan. Saat ini maraknya pengembangan produk di Indonesia semaki bervariasi. Dengan pangsa pasar yang berbeda para produsen berlomba-lomba menciptakan produk yang harganya dapat dijangkau dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satunya yakni pada makanan ringan (*snack*). Sehingga munculah berbagai macam produsen yang membuat aneka makanan ringan (*snack*). Semakin banyak variasi makanan ringan (*snack*) yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga menimbulkan persoalan yang serius yakni tentang kehalalan, kesucian maupun kebersihan pada produk makanan ringan (*snack*) tersebut. Dalam islam mengkonsumsi makanan secara halal dan suci adalah hukumnya wajib. Kehalalan suatu produk merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan oleh setiap muslim. Untuk mengetahui suatu produk yang halal biasanya dapat dilihat pada label halal yang terdapat dibagian belakang ataupun dibagian depan produk tersebut yang legalitasnya sudah dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia).²

Dengan banyaknya peminat produk makanan ringan terkadang masyarakat muslim tidak memperhatikan komposisi makanan. Banyaknya kekhawatiran yang muncul mulai dari proses pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengemasan seringkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau tambahan unsur haram yang tidak diketahui. Perlu adanya prinsip kehati-hatian bagi para masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk yang masih belum ada labelisasi halal. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman

² Dewi Yulianti, <https://dewiyulianti.wordpress.com/2010/03/05/pengaruh> persepsi masyarakat terhadap labelisasi halal/, yang diakses pada tanggal 27 februari 2016

dan tuntutan modernisasi, sejumlah masyarakat muslim telah melalaikan tentang kewajiban mengkonsumsi produk makanan yang mencantumkan label halal dan mengkonsumsi produk makanan hanya berdasarkan manfaat yang tertera melalui iklan atau hanya untuk mengikuti *trend* tanpa mempertimbangkan kehalalan atas suatu produk yang akan dikonsumsi. Pada era sekarang khususnya di Indonesia kehalalan suatu produk makanan sudah terjamin dengan adanya label halal dan sertifikasi yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diatur dalam perundang-undangan pasal 1 Keputusan Menteri Agama No. 518 tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal³.

Demikian halnya di Kota Malang yang memiliki jumlah penduduk mahasiswa yang terpadat di Jawa Timur hingga mencapai 22 ribu lebih pertahunnya (kumparan.com). Hal ini menyebabkan para produsen dan pemilik kios semakin berkembang untuk memproduksi atau menjual makanan ringan (*snack*) yang digemari oleh para kalangan mahasiswa. Sehingga dari kalangan mahasiswa memiliki kebiasaan membeli cemilan (*snack*) untuk melakukan kegiatan belajar bersama maupun berkumpul dengan temannya di saat jam perkuliahan maupun diluar jam perkuliahan. Khususnya pada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memiliki pengetahuan dalam melakukan keputusan pembelian produk cemilan yang berlabel yang akan dikonsumsi. Namun dari sebagian mahasiswa ada yang memperhatikan terhadap label produk dan ada juga sebagian yang tidak memperhatikan pada label tersebut. Padahal kita sebagai umat muslim yang beriman sudah dijelaskan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal

³ Fuad, IZ, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dan Kemasan di Kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal*. (Semarang 2010.)

dan baik. Oleh karena itu sertifikat dan label halal yang terdapat pada suatu produk makanan sangatlah besar manfaatnya. Sehingga dapat memudahkan bagi seseorang dalam melakukan pembelian produk makanan yang akan dikonsumsi.

Label halal sangatlah berpengaruh pada produk makanan tersebut. Dengan adanya akal kita dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Sebelum mengonsumsi hendaknya kita sudah mengetahui produk tersebut sudah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan memiliki label halal pada kemasan tersebut. Produk yang belum melakukan sertifikasi halal atau pencantuman label halal pada kemasan bukan berarti produk tersebut dinyatakan haram, tapi dinyatakan kehalalannya belum terjamin atau masih diragukan. Namun persepsi setiap individu memang berbeda beda dalam menentukan dan memilih suatu produk yang akan dikonsumsi.

Berdasarkan rentetan kasus seperti diatas nihilnya labelisasi halal yang berawal dari produsen tidak mensertifikasi kehalalan produksinya, maka konsumen yang membeli produk tersebut akan merasa dirugikan. Konsumen yang dirugikan keraptidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini karena minimnya informasi terkait hak komplain konsumen terhadap produk makanan. Pada sisi lain, beredarnya produk makanan yang tidak memenuhi standar konsumsi, baik tidak mencantumkan bahan baku makanan, standart gizi atau label halal, merupakan kelalaian dari pemerintah, dinas dan lembaga terkait dan para *stakeholder* yang menangani sertifikasi halal dan izin edar makanan. Sehingga dalam kasus ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Tingkat Kesadaran

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Produk Makanan Ringan tanpa adanya Label Halal?
2. Faktor apa yang menyebabkan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tertarik untuk membeli snack tanpa adanya labelisasi halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah dalam pembelian produk makanan yang tanpa melabelkan logo halal terhadap kemasan tersebut.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tertarik membeli snack tanpa adanya labelisasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian disini akan memberikan manfaat secara praktis maupun secara teoritis, antara lain :

1. Secara teoritis

Tujuan penelitian ini dapat menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sekaligus dapat memberikan wawasan secara teoritis bagi kalangan akademisi.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengusaha dan penjual agar mengetahui aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai label logo halal pada produk kemasan. Sehingga mahasiswa maupun masyarakat muslim pada umumnya lebih mengerti dalam melakukan pembelian produk makanan yang sehat bagi tubuhnya.

E. Definisi Operasional

Dalam mempermudah para pembaca untuk memahami dan mengkaji terkait topik permasalahan yang penulis angkat ini, maka penulis memberikan sedikit gambaran beberapa definisi untuk menjelaskan secara operasional dalam tulisan proposal ini, antara lain :

a. Label Halal

Label halal adalah setiap keterangan yang bisa berupa gambar, tulisan, atau juga kombinasi dari keduanya atau bentuk lain yang dimasukkan, ditempelkan pada bagian kemasan. Produk halal adalah setiap produk yang tidak mengandung unsur haram didalamnya, serta proses pembuatan yang dilakukan tidak dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam serta memberikan manfaat yang lebih daripada madharat (efek).⁴ Dikhususkan untuk produk

⁴ Departemen Agama, 2003

pangan penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Dalam pencantumannya label pada pangan baru yang akan memproduksi dan memasukkan pangan ke wilayah Indonesia, setiap pelaku usaha harus menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal dan sesuai syari'at Islam, dan harus bertanggung jawab atas kebenaran label dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Dalam kelabelan terdapat 2 label yakni⁵:

- 1) *Brand Label*, diartikan sebagai merek yang diberikan informasi yang objektif seperti cara penggunaan, cara pembuatan, cara perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik lain yang berhubungan dengan produk yang dimaksud.
- 2) *Grade Label*, diartikan sebagai label yang diidentifikasi dengan penilaian terhadap kualitas produk (*producy's judges quality*) yang dilihat dari huruf, angka, atau kata.

b. Makanan Ringan (*snack*)

Makanan ringan adalah makanan yang biasa dikonsumsi untuk menahan rasa lapar, atau dapat dikatakan makanan ringan biasa dikonsumsi saat menanti waktu makan pokok. Selain dari itu makanan ringan juga memiliki manfaat bagi masyarakat.⁶ Beberapa manfaat makanan ringan adalah :

1. Penunda rasa lapar

⁵ Fandi Tjiptono, *Kualitas Jasa: Pengukuran, Keterbatasan dan Implikasi Manajerial*, (Jakarta: majalah Manajemen Usahawan Indonesia, 2001)

⁶ (<http://www.anneahira.com/makanan-ringan.htm>).

Makanan ringan mampu untuk menutupi rasa lapar yang datang secara tiba-tiba, tetapi harus disadari makanan ringan bukanlah sebagai pengganti makanan pokok.

2. Meredakan stress

Banyak beberapa makanan ringan yang mengandung zat serotonin dan vitamin e yang mampu melancarkan peredaran darah dalam otak dan memperbaiki kulit yang rusak karena stress.

3. Media berinteraksi masyarakat

Makanan ringan juga memiliki fungsi sosial, dimana kebiasaan masyarakat yang senang mengkonsumsi makanan ringan disaat berkumpul dengan sanak kerabat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan). Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian, permasalahan yang tercakup pada penelitian, tujuan dalam penelitian serta manfaat yang dapat kita ambil dalam penelitian ini.

BAB II (Kajian teori). Bagian kedua berisi kajian teori. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai pada waktu penelitian.

BAB III (Metode penelitian). Bagian ketiga berisi tentang langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan alat dan metode yang dilakukan untuk melakukan perancangan.

BAB IV (Pembahasan). Bagian keempat ini berisi tentang pembahasan atas permasalahan yang mencakup tentang penelitian penulis.

BAB V (Penutup). Bagian kelima atau terakhir ini berisi penutup. Pada bagian ini telah dipaparkan kesimpulan dari seluruh bahasan sebagaimana yang ada pada rumusan masalah. Dengan disertai saran yang membangun agar menjadi masukan bagi peneliti serta dapat berguna bagi pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perkembangan teknologi di Indonesia sebenarnya sudah banyak di bahas oleh para peneliti namun penelitian yang khusus meneliti mengenai jual beli teknologi belum banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantara peneliti skripsi yang pernah membahas permasalahan yang sama antara lain :

1. Tengku Putri Lindung Bulan dalam penelitiannya pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang” dijelaskan mengenai keputusan konsumen sebelum membeli sosis yang berada di daerah Kuala Simpang Kabupaten Aceh yang tidak berlabel halal. Sedangkan dalam penelitian yang penulis bahas adalah mengenai minat beli mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap cemilan yang tanpa ada label halal.⁷
2. Baiq Saopiatul Aeni dalam skripsinya pada tahun 2017 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha Kerupuk dalam Melaksanakan Labelisasi Produk Halal” yang dijelaskan kurangnya kesadaran bagi pelaku usaha Desa Kalijaga dalam mendaftarkan produk kemasan tersebut ke LPPOM untuk mendapatkan label halal dan adanya kecurangan terhadap pengusaha tersebut yang menempelkan logo halal tanpa adanya sertifikasi dari MUI.⁸

⁷ Tengku Putri Lindung Bulan, *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*, Vol 5 Nomor 1, Tahun 2016)

⁸ Baiq Saopiatul Aeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha Kerupuk dalam Melaksanakan Labelisasi Produk Halal*, (Fakultas Syariah: UIN Mataram, 2018)

3. Jessi Kemala Astuti dalam skripsinya tentang “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik” yang dijelaskan mengenai keputusan mahasiswa prodi Muamalat Fakultas Syariah UIN Jakarta dalam membeli ataupun menggunakan produk kosmetik yang tidak ada label halal. Sedangkan dalam penelitian yang penulis bahas mengenai keputusan mahasiswa prodi Hukum Bisnis Syariah dalam melakukan pembelian cemilan tanpa ada label halal.⁹
4. Indri Pricilia dalam skripsinya pada tahun 2018 yang berjudul tentang “Pengaruh Produk dan Label Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Bakso Granat Mas Azis Palembang” dalam penelitian ini dijelaskan mengenai kepuasan konsumen terhadap pembelian bakso granat tersebut harus dapat memperhatikan dari segi kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga. Yang dimana produk yang menarik akan sesuai harapan konsumen. Oleh karena itu untuk meningkatkan label halal dalam penjualan bakso tersebut sehingga konsumen mengerti bahwa usaha bakso tersebut memiliki cap label halal yang resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tengku Putri Lindung Bulan dalam penelitiannya pada tahun 2016, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas	Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis diKuala Simbang	Kedua penelitian membahas pengaruh label halal terhadap pembelian suatu produk	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada bagaimana sikap mahasiswa

⁹ Jessi Kemala Astuti, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik*, (Fakultas Syariah: UIN Jakarta, 2011)

	Samudera	Kabupaten Aceh Tamiang		hukum ekonomi syariah universitas islam negeri malang dalam menyikapi pembelian terhadap produk cemilan tanpa melabelkan logo halal
2	Baiq Saopiatul Aeni pada tahun 2017 Fakultas Syariah UIN Mataram	Tinjauan hukum islam terhadap kepatuhan pelaku usaha kerupuk dalam melaksanakan labelisasi produk halal: studi di Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Lombok Timur	Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya mengkaji mengenai aturan-aturan terhadap labelisasi halal pada suatu produk.	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih membahas kepatuhan pelaku usaha kerupuk dalam melakukan pelabelan halal pada produk tersebut, Sedangkan penelitian ini membahas mengenai minat beli mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah uin malang terhadap produk cemilan yang tnpa melabelkan logo halal
3	Jessi Kemala Astuti Fakultas Syariah Prodi Muamalat Universitas Islam Negeri Jakarta	Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik	Persamaan dalam penelitian ini yakni mengenai keputusan mahasiswa dalam membeli	Penelitian tersebut membahas keputusan pembelian produk kosmetik yang

			suatu produk	tanpa melabelkan label halal sedangkan penelitian ini membahas mengenai sikap mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah terhadap cemilan yang ada di wilayah kota malang
4	Indri Prisilia pada tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung	Pengaruh Produk dan Label Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Bakso Granat Mas Azis Palembang	Persamaan dalam penelitian ini mengenai label halal terhadap suatu produk	Penelitian tersebut membahas mengenai label halal terhadap bakso granat mas azis yang berada di palembang, sedangkan penelitian ini meneliti cemilan yang tanpa melabelkan logo halal yang berada di wilayah kota malang.

B. Kajian Pustaka

A. Keputusan pembelian

a. Perilaku konsumen dalam keputusan pembelian

Perilaku konsumen adalah pengetahuan tentang bagaimana seseorang, kelompok atau organisasi dalam proses yang dilakukan untuk memilih, menggunakan, mengamankan dan menghentikan produk, jasa,

pengalaman atau ide memuaskan kebutuhannya dan dampaknya terhadap konsumen maupun masyarakat. Menurut Engel Blackwell “perilaku konsumen sebagai tindakan tersebut secara langsung melibatkan dalam memperoleh, mengkonsumsi dan layanan termasuk keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini”.¹⁰ Maka perilaku konsumen harus mencakup dibidang yang lebih luas lagi, karena perilaku konsumen mempelajari tentang dampak dari proses dan aktivitas yang dilakukan konsumen lain maupun oleh masyarakat. Dalam menganalisis perilaku konsumen tidak hanya menyangkut faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan saat pembelian, bisa juga dengan proses pengambilan keputusan dalam pembelian produk.¹¹ Terdapat 3 macam perilaku konsumen yakni :

a) Perilaku konsumen melibatkan interaksi

Perilaku konsumen yang dapat melibatkan interaksi yakni adalah dengan cara berfikir, perasaan, tindakan dan lingkungan. Para pelaku usaha harus dapat memahami merek serta produk yang dimaksud oleh konsumen. Apabila pelaku usaha semakin banyak mengetahui tentang interaksi yang mempengaruhi konsumen maka semakin baik pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta mendapatkan penilaian yang baik dari konsumen. Sebagai contoh, apabila terjadi perubahan dalam masyarakat dengan rendahnya jumlah konsumen kelas menengah dan tingginya konsumen kelas atas, maka tindakan

¹⁰ Engel, J.F, Blackwell, R.D., & Miniard, P.W, *Consumer Behavior 8 Edition*, (Orlando: The Dryden Press, 1995), 4

¹¹ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) 5-7.

melakukan perubahan itu dapat mempengaruhi cara berfikir, perasaan dan tindakan mereka dalam melakukan strategi pemasaran.

b) Perilaku konsumen bersifat dinamis

Perilaku konsumen yang bersifat dinamis adalah perilaku konsumen yang dapat dilihat dari segi individu, kelompok, dan masyarakat luas dapat berubah secara terus menerus. Maka dari itu pentingnya penelitian dan analisis konsumen secara terus menerus merupakan salah satu faktor agar pelaku usaha harus mengikuti lingkungan sekitar atau tren baru.

c) Perilaku konsumen melibatkan pertukaran

Perilaku ini mempunyai maksud bagaimana seseorang memberikan sesuatu yang bernilai kepada yang lainnya dan menerima sesuatu sebagai imbalannya. Banyaknya perilaku konsumen yang melibatkan seseorang dalam memberikan uang atau benda lain. Pemasaran berperan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan pertukaran yang sesuai dengan strategi pemasaran.¹²

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dengan adanya UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) ini akan berdasar pada beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a) menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang atau jasa uang yang diperoleh dari pasar.

¹² J.Paul Peter & Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran Edisi 9 Buku 1*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014), 6-7.

- b) upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barangatau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
- c) mewujudkan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga terciptanya perekonomian yang sehat.
- d) meningkatkan harkat dan martabat konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menimbulkan rasa bertanggung jawab bagi pelaku usaha.

c. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen

Untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian harus memiliki startegi, taktik dan value berkesinambungan:

- a) Diperlukan strategi dalam membaca segmen pasar dan memilih target pasar yang tepat.
- b) Diperlukan takti agar eksekusi yang dilakukan berhasil di lapangan.
- c) Dibutuhkan value sebagai indikator nilai yang diterima oleh pelanggan.

Strategi dan taktik perlu untuk dipertimbangkan secarabersama-sama agar value yang ingin diciptakan dapatterwujud.¹³ Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sebagai berikut:

- a) Faktor budaya, terdapat unsur-unsur yang mendasari setiap budaya adalah nilai, bahasa, mitos, kebiasaan, ritual, dan hukum yang

¹³ Jacky Mussry, et al., Perjalanan Pemikiran Konsep Pemasaran Hermawan Kartajaya, (Surabaya: Erlangga, 2010), 13-14.

membentuk perilaku budaya, serta artefak, atau produk, dari perilaku itu saat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya itu meluas, meliputi semua hal yang dilakukan konsumen tanpa pilihan sadar. Secara fungsional, memberi ketertiban pada masyarakat. Hal ini dipelajari dari orang tua, guru, dan teman sebaya. Dinamis, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan.

- b) Faktor Individu, identifikasi dan pahami faktor individual yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen faktor pribadi atau individu mencakup jenis kelamin, usia, tahap siklus hidup keluarga, kepribadian, konsep diri, dan gaya hidup.
- c) Faktor Sosial, faktor sosial yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, meliputi keluarga, kelompok referensi, pemimpin opini, kelas sosial, siklus hidup, budaya, dan subkultur. Konsumen dapat menggunakan produk atau merek untuk diidentifikasi dengan atau menjadi anggota kelompok referensi. Pemimpin opini adalah anggota kelompok referensi yang mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Anggota keluarga juga mempengaruhi keputusan pembelian; Anak-anak cenderung berbelanja dalam pola seperti orang tua mereka. Pemasar sering menentukan target pasar mereka dalam hal siklus hidup konsumen, kelas sosial, budaya, dan subkultur; Konsumen dengan karakteristik serupa umumnya memiliki pola konsumsi yang serupa.
- d) Faktor Psikologis, keputusan pembelian individu dipengaruhi oleh faktor psikologis, berikut: persepsi, motivasi, pembelajaran, dan

kepercayaan dan sikap. Faktor inilah yang digunakan konsumen untuk berinteraksi dengan duniamereka.

2. Labelisasi Halal

A. Pengertian Label

Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu barang tersebut. Labeling berkaitan erat dengan pemasaran. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang menempel atau melekat pada produk. Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Secara garis besar terdapat tiga macam label yaitu:

- a) *Brand Label*, yaitu nama merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan.
- b) *Descriptive Label*, yaitu label yang memberikan informasi obyektif mengenai penggunaan, konstruksi atau pembuatan, perawatan atau perhatian dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.

- c) *Grade Label*, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan suatu huruf, angka, atau kata.¹⁴

Label berfungsi sebagai identifies atau mengidentifikasi menerangkan mengenai produk yang bersangkutan, memberikan keterangan, dan menunjukkan kelas atau tingkat mutu suatu produk. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin percantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Label halal adalah setiap keterangan yang bisa berupa tulisan, gambar ataupun kombinasi dari keduanya yang dimasukkan dalam bentuk lain maupun ditempelkan dalam kemasan.

Produk halal adalah suatu produk yang tidak mengandung unsur haram didalamnya, serta dalam proses pembuatannya tidak dilarang untuk dikonsumsi bagi umat muslim baik dari segi bahan produksi yang diolah sesuai dengan syariat Islam serta memberikan manfaat lebih dari pada madharat.¹⁵

Gambar
Label Halal

¹⁴ Yeni Herliani, "Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangkaraya", (Skripsi Iain Palangkaraya 2016).

¹⁵ Departemen Agama, 2003



Label Halal¹⁶

Label merupakan peluang bagi konsumen untuk memperoleh informasi dari produk yang akan dibeli, maka dari itu produsen harus mengupayakan prioritas mengenai informasi yang akan dicantumkan pada label. Adapun fungsi dari label yakni:

- a) Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana
- b) Merupakan jaminan bahwa barang yang dipilih tidak berbahaya bila digunakan, untuk mengatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya.
- c) Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label pada hasil produksinya yang sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makanan.

¹⁶www.google.co.id(diakses pada tanggal 01/06/20 pada pukul 19.30)

Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan disebutkan bahwasannyadalam setiap keterangan pada label mengenai produk yang berbentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ditempelkan maupun dimasukkan ke dalam merupakan bagian dari kemasan.¹⁷

Adapun syarat syarat dalam produk kemasan yakni:

- a) Nama produk.
- b) Daftar bahan yang digunakan.
- c) Berat bersih atau isi bersih.
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau perusahaan yang memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia.
- e) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Untuk mendapatkan label halal, produk makanan kemasan harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 dan 11, sertifikat halal adalah kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis dikeluarkan oleh MUI, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.¹⁸

Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang kompeten dalam melakukan penjaminan kehalalan produk atau pangan. Dalam peran MUI dibantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk

¹⁷ Tengku Putri Lindung Bulan, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis Di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Vol 5 Nomor 1 Tahun 2016".

¹⁸ Bunyi pasal 1 ayat 10 dan 11 UU No.33/2014

membantu menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut semua bahan-bahan apa saja yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tentram maupun nyaman pada masyarakat muslim tentang produk yang dikonsumsi.¹⁹ Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berwenang untuk memberikan sertifikat halal kepada perusahaan yang akan mencantumkan label halal.

Setiap produsen yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikasi halal terlebih dahulu dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga dapat memberikan kepercayaan dan mengurangi rasa kekhawatiran bagi masyarakat muslim dalam mengonsumsi produk tersebut. Dalam Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 disebutkan lokasi, tempat dan alat produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, perndistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Lokasi, tempat dan alat sebagai mana dimaksud wajib dijaga kebersihannya dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.²⁰ Prosedur yang harus dijalani apabila perusahaan atau produsen menginginkan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:²¹

- a) Produsen mendaftar ke sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan ketentuan pendaftaran produk dan lokasi produksi yang telah ditentukan.

¹⁹ Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 10.

²⁰ Bunyi pasal 21 ayat 1 dan 2 UU No. 33/2014

²¹ Renny Supriyatni, "Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia", *Al- Iqtishad*, vol.III, no. 2, h. 344.

- b) Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM-MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan apabila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
- c) LPPOM-MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM-MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi perusahaan dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- d) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM-MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dapat diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- e) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan diinformasikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
- f) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan diinformasikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
- g) Sertifikat halal berlaku selama dua tahun sejak tanggal penetapan fatwa

- h) Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai aturan yang telah ditetapkan LPPOM-MUI.

B. Pengertian Halal

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam. Jadi makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, yaitusegala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, atau binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharamkannya.²² Adapun menurut Yusuf Qardawi halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah *buhul* yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.²³

Kata halal berarti tidak diperbolehkan atau halal oleh hukum Islam ini mengacu pada makanan, minuman atau produk yang dikonsumsi oleh Muslim, halal bila digunakan dalam kaitannya dengan makanan dalam bentuk apapun, dalam perjalanan perdagangan atau bisnis atau sebagai bagian dari deskripsi perdagangan apapun, yang diterapkan padahalal produk, makanan atau miuman. Halal juga bisa mengambil ungkapan lain yang menunjukkan atau mungkin dipahami sebagaiizin agama Islam untuk mengkonsumsi barang tertentu atau indikasi bahwa tidak ada hal semacam itu terdiri dari atau

²² Irma Febriyani, "Pengaruh Label Halal dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Pada Mahasantri Mahad Al Jamiah Ulil Abshar", (Skripsi Iain Ponorogo 2018).

²³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam* (Jakarta:Intermedia, 2003) 31

mengandung bagian atau yang materi binatang yang dilarang oleh Syari'at Islam untuk dikonsumsi.

Halal dalam bahasa berarti diijinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah Halal kecuali yang secara khusus disebutkan (Haram) dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Manusia dilarang mengganti atau membolak-balikan hukum tersebut, yang Haram menjadi Halal atau sebaliknya. Nama lain daging Halal adalah Dzabiha (daging yang disembelih sesuai syar'i). Istilah Halal dalam Al-Qur'an juga sering digunakan dalam konteks lain, sebagian di antaranya merujuk pada makanan, dan seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Maidah ayat 87-88.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kau melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan betakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS 5: 87-88).²⁴

Halal-Haram tidak terkecuali mengenai makanan, merupakan masalah Aqidah, maka Agama ini menghukumi pengharaman terhadap bahan makanan halal sebagai identik dengan kemusyirakan. Siapapun yang mengharamkan (bahan) makanan yang halal, berarti telah bertindak syirik. Dengan keras Al-Quran mengecam kaum musyrikin Arab yang telah mengharamkan bagi diri mereka sendiri berbagai jenis binatang ternak dan tumbuhan yang baik-baik.²⁵

²⁴ tafsirq.com diakses pukul 19.40 pada tanggal 08/06/20

²⁵ Fadhlân Mudhafier & Ir. Nur Wahid M. Si., *Menguak Keharaman Makanan*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), 36-37

3. Pelaksanaan Sertifikasi Halal sebelum Berlakunya Undang Undang Jaminan Produk Halal

A. Lembaga Sertifikasi Halal Sebelum BPJPH

Sebelum terbentuknya BPJPH lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kewenangan MUI untuk melakukan sertifikasi halal dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kiprah MUI dalam melakukan kegiatan sertifikasi halal selama ini. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, MUI diakui sebagai lembaga keagamaan yang berkompeten dalam memutuskan kehalalanpangan. Maka, fatwanya yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Fatwa Halal diakui oleh pemerintah.

Pemberian kewenangan tersebut sebenarnya sudah lama diberikan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/MenKes/SK/VIII/1996 tentang “Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/MenKes/SK/I/1996 tentang “Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan”. Dalam pasal

10 ditegaskan pengakuan terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus pemberian wewenang kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal. Di dalamnya disebutkan bahwa hasil pemeriksaan dan hasil pengujian laboratorium dievaluasi lebih lanjut oleh Tim Ahli MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Kosmetika-MUI). Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa dalam bentuk Sertifikat Halal bagi yang memenuhi syarat.

Selanjutnya, dalam pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa labelisasi halal itu hanya dapat dilakukan berdasarkan pada Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI. Di dalamnya disebutkan bahwa labelisasi halal diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan fatwa tersebut Direktur Jenderal memberikan persetujuan labelisasi halal bagi yang memperoleh Sertifikat Halal dan penolakan bagi yang tidak memperoleh Sertifikat Halal.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah bahwa MUI diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan sertifikasi halal di negara Indonesia. Dengan perkataan lain, MUI berfungsi juga sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia.

Sementara itu, secara doktriner, MUI sebagai organisasi perkumpulan ulama juga berwenang melakukan sertifikasi halal. Sebab, menurut ajaran Islam, ulama menjadi tumpuan bertanya umat tentang berbagai persoalan keagamaan karena mereka dinilai sebagai pihak yang paling berkompeten dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan.

B. Dasar Hukum

Sebelum berlakunya Undang Undang tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal memiliki beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait, seperti Undang-Undang tentang Pangan dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari sertifikasi halal sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991
- f) Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 jo Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76/Menkes/Per/III/78, dan Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Menkes/Per/XII/76.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyinggung secara sepintas persoalan halal. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa label itu berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa dan ketentuan lainnya. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “ketentuan lainnya” adalah pencantuman kata atau tanda halal (label halal) yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai persyaratan makanan halal.¹³

Dengan kata lain, pasal 21 ayat 2 Undang-Undang tentang kesehatan itu menyatakan bahwa pencantuman kata atau tanda halal pada label menjadi keharusan. Karena masyarakat, khususnya masyarakat muslim akan merasa lebih aman dan nyaman dalam mengonsumsi obat-obatan yang sudah memiliki label halal.

Kemudian pada tahun 1996 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Di dalamnya disebutkan antara lain bahwa keterangan tentang halal merupakan bagian integral dari label, tetapi di dalam penjelasannya hal tersebut terkesan seperti “dianulir” kembali. Dengan demikian, labelisasi halal yang tadinya “wajib” menjadi tidak wajib atau bersifat suka rela. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang “Label dan Iklan Pangan” yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pangan. Dalam penjelasan pasal 11 ayat 1 dinyatakan, “pencantuman tulisan

²⁶Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, (Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika)*, h., 27.

halal pada dasarnya bersifat sukarela”

Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 58 disertakan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan halal. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Sanksi tersebut dikenakan kepada siapa saja yang memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1.

Di samping denda dan sanksi hukum kurungan tersebut terdapat juga sanksi administratif sebagaimana ditetapkan oleh PP Nomor 69 Tahun 1999. Adapun sanksi administratif tersebut meliputi: a) peringatan secara tertulis; b) larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan satu perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran; c) pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; d) penghentian produk untuk sementara waktu; e) pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,- dan f) pencabutan izin produksi atau izin usaha.²⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara garis besar menyatakan, bahwa pencantuman kata atau label halal tidak diwajibkan, namun jika produsen sudah mencantumkan label halal maka hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Karena apabila melanggar, produsen dapat dikenakan sanksi pidana.

Secara keseluruhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebelum

²⁷Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika)*, h., 26.

berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ketentuan mengenai pencantuman label halal bersifat suka rela atau tidak diwajibkan.

C. Proses Pembuatan Sertifikasi Halal

1. Pendaftaran Sertifikasi Halal

Pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan sertifikat halal, bisa melalui dua cara, yaitu manual dan *online*. Jika pelaku usaha ingin mengajukan permohonan sertifikat halal secara manual, maka bisa mendatangi kantor Kementerian Agama yang berada di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Dan jika pelaku usaha ingin mengajukan permohonan sertifikat halal secara *online*, nantinya dapat diakses melalui sistem “SIHalal” yang akan dikeluarkan oleh BPJPH. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:

- a) Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
- b) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- c) Memiliki penyelia halal
- d) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH²⁸

Penyelia halal yang dimaksud pada syarat di atas adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal. Penyelia halal bertugas:

- a) Mengawasi proses produksi halal di perusahaan
- b) Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan

²⁸Pasal 24, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- c) Mengoordinasikan proses produksi halal
- d) Mendampingi auditor halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan²⁹

Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Untuk mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha harus melengkapi dokumen-dokumen, antara lain:

- a) Data pelaku usaha
- b) Nama dan jenis produk
- c) Daftar produk dan bahan yang digunakan
- d) Proses pengolahan produk
- e) Sertifikat halal/hasil uji laboratorium/flow chart proses produksi dari bahan yang digunakan

Setelah pelaku usaha melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal, maka BPJPH akan menetapkan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Penetapan LPH ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.³⁰

Mengenai pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka pelaku usaha tersebut dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Selain itu, pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.³¹ Bagi pelaku usaha yang

²⁹Pasal 28, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³⁰Pasal 30, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³¹Pasal 26 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

melanggar peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, yakni berupa:

- a) Teguran lisan
- b) Peringatan tertulis
- c) Denda administratif

Dalam Pasal 61, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku usaha harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Pada pasal selanjutnya dijelaskan, dalam hal pelaku usaha merupakan mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain, yang dimaksud pihak lain adalah:

- a) Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara
- b) Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
- c) Perusahaan
- d) Lembaga sosial
- e) Lembaga keagamaan
- f) Asosiasi
- g) Komunitas

Mengenai kisaran biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal akan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Untuk pelaku usaha yang termasuk dalam golongan usaha mikro dan kecil, biaya yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha dapat difasilitasi oleh pihak lain yang terkait. Dalam hal ini, bagian CSR dari BPJPH

yang nantinya akan menghubungi pemerintah daerah terkait untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil.

Fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha dapat berupa pembiayaan sertifikasi dan informasi atau pemahaman terkait sertifikat halal.³²

D. Pembuatan Sertifikasi Halal

Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Jika pada saat pemeriksaan tersebut terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Dalam hal ini pelaku usaha wajib memberikan segala informasi yang dibutuhkan kepada auditor halal. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH. Kemudian BPJPH akan menyampaikan hasil tersebut kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

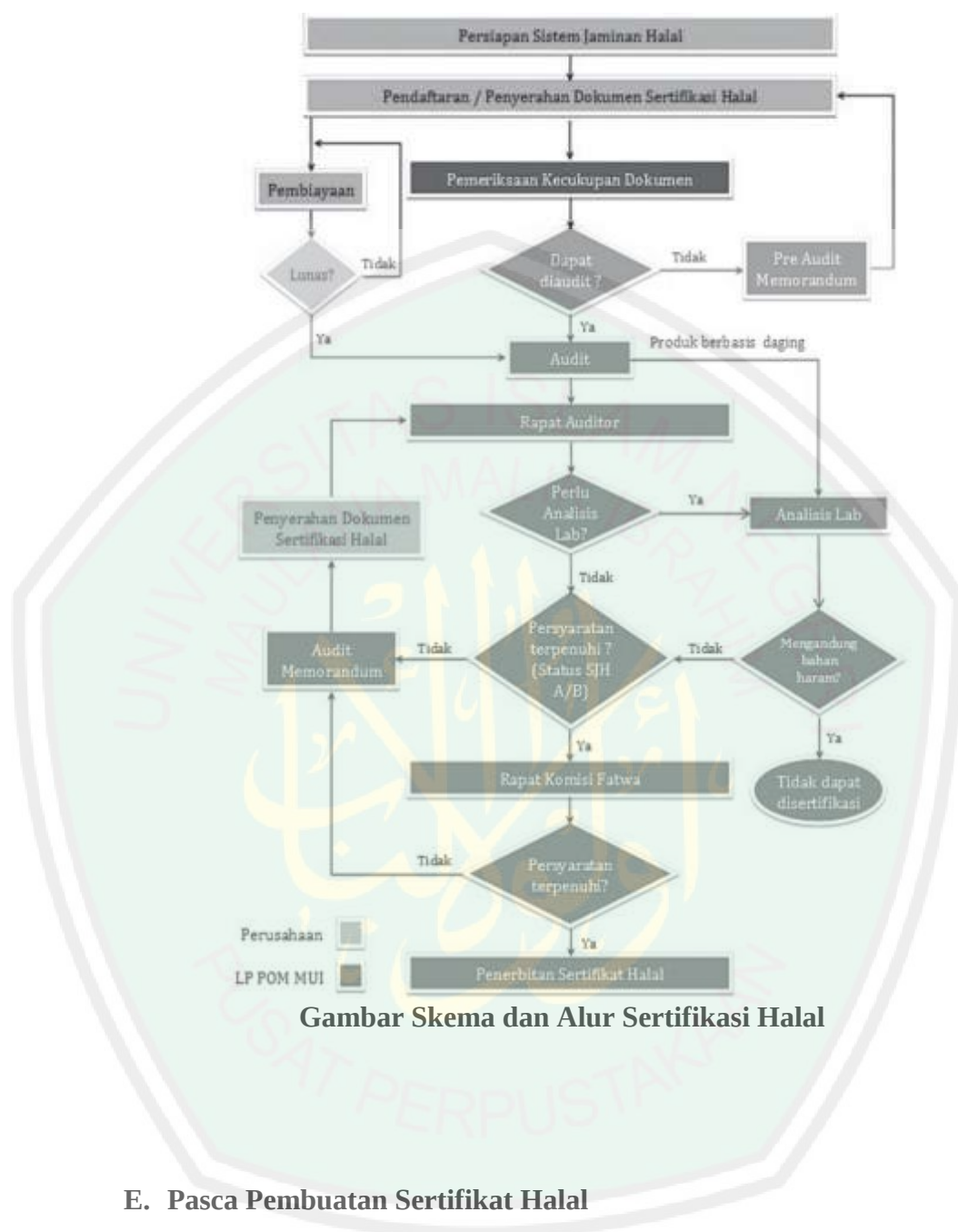
Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam Sidang Fatwa Halal. Dalam Sidang Fatwa Halal ini, MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI, kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.¹⁵ Dalam hal

³²Lady Yulia, Kepada Sub Bidang Pengawasan Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal Pusat, *Interview Pribadi*, Jakarta, 2 Agustus 2019.

Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Jika ternyata produk yang dimohonkan pelaku usaha dinyatakan bahwa produk tidak halal, maka BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.³³

Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 hari kerja, terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Penerbitan sertifikat halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

³³Pasal 34, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal



E. Pasca Pembuatan Sertifikat Halal

a. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha setelah pembuatan sertifikasi halal yaitu, Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat Proses Produksi Halal (PPH) wajib:

- a) Dijaga kebersihan dan higienitasnya.
- b) Bebas dari najis.
- c) Bebas dari bahan tidak halal.

Kewajiban lainnya yaitu pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a) Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- b) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal.
- c) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- d) Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- e) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.³⁴

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal juga wajib mencantumkan label halal pada:

- a) Kemasan produk.
- b) Bagian tertentu dari produk.
- c) Tempat tertentu pada produk.

³⁴Pasal 25, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Disamping itu setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses Jaminan Produk Halal (JPH) wajib menjaga kerahasiaan formula tempat yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.

b. Sanksi

Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang JPH, antara lain:

- 1) Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH dikenai sanksi administratif berupa:
 - a) Peringatan tertulis.
 - b) Denda administratif.
- 2) Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa, yakni:
 - a) Peringatan tertulis.
 - b) Denda administrative.
 - c) Pencabutan Sertifikat Halal.
- 3) Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa, yakni:
 - a) Teguran lisan.
 - b) Peringatan tertulis.
 - c) Pencabutan sertifikat halal.
- 4) Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Disamping itu, terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH, yaitu “Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.³⁵

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha adalah sanksi-sanksi administratif. Sedangkan, untuk sanksi pidana biasanya hanya akan dikenakan kepada pihak-pihak yang tidak dapat menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

- a) Peringatan lisan.
- b) Peringatan tertulis.
- c) Pembayaran denda.
- d) Pencabutan sertifikat halal.
- e) Penarikan barang dari peredaran.

Penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha, dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi yang paling ringan hingga sanksi

³⁵ Pasal 57, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

yang paling berat. Jika pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh BPJPH karena pelanggaran yang dilakukannya, maka BPJPH akan memberlakukan sanksi yang lebih berat dari sebelumnya secara bertahap.

c. Perpanjangan Sertifikat Halal

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.

Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal sebelum BPJPH beroperasi berlaku ketentuan peralihan dalam Pasal 58 Undang-Undang JPH sebagai berikut, sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir. Setelah jangka waktunya berakhir, pelaku usaha bisa langsung memperpanjang sertifikat halal ke BPJPH.

d. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

BPJPH melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) melalui divisi Pusat Pembinaan dan Pengawasan BPJPH. Hal-hal yang diawasi oleh BPJPH, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), auditor halal, pelaku usaha, penyelia halal, dan produk yang bersertifikat halal.³² Mengenai Pengawasan yang dilakukan oleh

BPJPH, sudah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, “Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a) LPH.
- b) Masa berlaku Sertifikat Halal.
- c) Kehalalan produk.
- d) Pencantuman label halal.
- e) Pencantuman keterangan tidak halal.
- f) Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- g) Keberadaan penyelia halal.
- h) Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Selain BPJPH, Kementerian-kementerian yang terkait dengan Jaminan Produk Halal juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Kementerian terkait bisa memberikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal kepada BPJPH.

Fatwa tertulis MUI menyatakan Sertifikasi halal adalah kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Tidak sedikit juga dari para konsumen bertanya mengenai mengapa Sertifikasi Halal sangat dibutuhkan untuk *Halal Food* pada khususnya. Maka LPPOM MUI mengeluarkan Sertifikasi Halal yang berguna sebagai berikut:

- a. Sebagai pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen muslim, dikarenakan label halal merupakan bagian dari prinsip muslim.
- b. Meningkatkan daya saing perusahaan atau mencegah penutupan perusahaan.
- c. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.
- d. Mencegah kehilangan pembeli dan pasar.
- e. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.

Adapun beberapa hal yang terkait dengan sertifikasi halal yang memiliki masa berlaku selama 2 tahun.³⁶ yaitu:

³⁶ Asy'arie Muhammad, "Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Promosi dan Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mie Samyang Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 13

- a. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan LPPOM MUI berdasarkan permohonan pihak produsen dan telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan Sertifikasi halal memiliki beberapa fungsi yaitu:
- a) Tidak mengandung bahan-bahan yang haram seperti bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
 - b) Tidak mengandung bahan dari babi.
 - c) Semua tempat penyimpanan, pengolahan, transportasi tidak boleh bekas dari mengangkut babi dan tempat penjualan. Apabila pernah digunakan sebagai barang yang tidak halal ataupun bekas babi selayaknya dibersihkan dahulu dengan tata cara yang sudah diatur dalam syariat Islam.
 - d) Semua minuman dan makanan tidak memabukkan/ tidak mengandung khamr.
- c. Pemegang Sertifikat halal bertanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat tersebut tidak dapat dipindahtangankan.
- d. Sertifikat halal merupakan persyaratan untuk pengurusan perijinan label halal. Label halal harus mengikuti peraturan dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM).

- e. Apabila sertifikat yang sudah habis masa berlakunya termasuk foto kopinya tidak dapat dipergunakan kembali ataupun dipasang untuk maksud tertentu.
- f. Apabila sertifikat tersebut hilang, maka pemegang sertifikat harus melaporkannya ke LPPOM MU Provinsi Jawa Timur.
- g. Sertifikat halal yang dikeluarkan adalah milik MUI Provinsi Jawa Timur, dikarenakan apabila terjadi suatu hal untuk dimintai kembali oleh MUI Provinsi Jawa Timur maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.

Jika masa berlaku label halal telah habis, maka produsen harus memperpanjang sertifikasi halal dengan prosedur sebagai berikut:³⁷

- a. Produsen yang bermaksud untuk memperpanjang sertifikat harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu.
- b. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
- c. Perubahan bahan baku, bahan tambang dan penolong, serta jenis pengelompokkan harus diinformasikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).
- d. Produsen wajib melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi sertifikat halal dan bahan alir proses.

Adapun tujuan dari sertifikasi halal pada produk pangan, komestik maupun obat-obatan yakni untuk memberikan kepastian status kehalalan terhadap suatu produk. Sehingga konsumen mendapatkan kenyamanan disaat mengkonsumsinya dan memakainya. Disamping itu sertifikasi halal dapat

³⁷ Renny Supriyatni, "Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia", *Al-Iqtishad*, Vol III, No 2, hlm 345

mencegah kesimpang siuran atas suatu status kehalalan bagi produk tersebut.

Yakni:

- a. Dapat menenangkan pikiran maupun batin dari konsumen.
- b. Terlindungnya konsumen muslim terhadap suatu produk pangan, kosmetik dan obat-obatan.
- c. Dapat memberikan kepastian hukum dari produk yang haram.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu sebagai penelitian lapangan karena penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Jenis penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian secara langsung.³⁸ Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan dan wawancara. Penelitian deskriptif adalah suatu kegiatan dalam meneliti permasalahan yang peneliti angkat dalam rumusn masalah yang melibatkan kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat terkait fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna serta proses dari obyek penelitian. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang akurat

³⁸ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), Hlm.3

peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³⁹ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan realita empirik terhadap fenomena yang diteliti secara rinci dan mendalam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat pengambilan data penelitian yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan secara via telfon kepada mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah yang dikarenakan adanya wabah virus covid 19, sehingga tidak melakukan wawancara secara bertemu langsung.

D. Sumber Data

A. Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2009: 137). Data primer, penelitian ini merupakan data informasi yang diperoleh pengamatan langsung pada Mahasiswa Hukum

³⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitiann Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), Hlm. 5

Ekonomi Syariah yang menjadi objek penelitian. Dengan narasumber sebagai berikut:

- Rizky dwi rochmah
- Vena melindah
- Evi nur azizah

B. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah perusahaan, yaitu berbagai referensi buku, makalah, materi perkuliahan yang berhubungan dengan objek data yang diteliti.. Adapun data sekunder penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari, buku-buku, laporan-laporan ilmiah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah Yaitu teknik pengumpulan data dengan dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecah masalah tertentu dengan tanya jawab langsung yang bebas dan terbuka⁴⁰. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dokumentasi

⁴⁰ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997), hlm 78

Dokumentasi ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengalisis data yang telah didapatkan. Dokumentasi dapat di cari melalui buku-buku, majalah, arsip, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah pemahaman serta menghindari kesalahan data, maka penulis melakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing (Pemeriksaan data)

Adalah meneliti dan memeriksa kembali catatan peneliti yang diperoleh dari proses pencarian data.⁴¹Pencarian data yang dilakukan peneliti berupa wawancara maupun dokumentasi. Langkah ini dilakukan agar mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup jelas, lengkap, sesuai serta relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Classifying (Klasifikasi)

Adalah mengkategorikan data yang telah diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memilah data sehingga memudahkan peneliti dalam membaca data untuk kemudian mengetahui data yang perlu dicantumkan dan yang tidak perlu dicantumkan.

c. Verifying (Verifikasi)

Tahap verifikasi data merupakan tahap pembuktian akan kebenaran data yang diperoleh. Pada metode ini peneliti akan memberikan hasil dari wawancara kepada narasumber untuk ditanggapi apakah data

⁴¹ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997), Hlm.270

tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan oleh para narasumber.

d. Analysing (Analisis)

Adalah menganalisis data-data dari hasil wawancara, observasi, maupun dari buku-buku, skripsi, jurnal, laporan dan dokumen lainnya agar memperoleh hasil yang efisien dan sesuai harapan peneliti. Langkah ini menggambarkan keadaan fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dikategorikan guna memperoleh kesimpulan.

e. Concluding (Concluding)

Adalah menarik jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, yaitu berupa Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Produk Makanan Ringan tanpa adanya Label Halal.

Mengonsumsi makanan ringan merupakan salah satu kegemaran seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa pada program studi hukum ekonomi syariah. Biasanya mahasiswa membeli disaat mereka berkumpul bersama pada waktu yang sudah mereka tentukan. Makanan ringan ini sudah menjadi trend dikalangan masyarakat khususnya mahasiswa. Bahkan mahasiswa bisa mengeluarkan uangnya untuk membelikan makanan ringan karena harganya yang praktis dan rasanya yang enak.

Maraknya isu makanan yang tidak berlabel halal merupakan berita hangat bagi kalangan mahasiswa. Karena di Indonesia sudah menetapkan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengontrol penyebaran makanan yang layak dikonsumsi. Dengan maraknya makanan yang berbahaya seperti mengandung racun yang mematikan, pewarna yang tidak boleh dikonsumsi membuat keresahan bagi kalangan mahasiswa. Berikut merupakan beberapa snack ringan yang paling diminati oleh mahasiswa.

Gambar 1.1
Snack Singkong Rasa Pedas



Gambar 2.2
Bakso Goreng dan Krupuk Goreng



Dapat kita ketahui mengenai produk makanan ringan yang sering dijumpai di setiap toko – toko terdekat sangatlah banyak varian model, bentuk, rasa sekalipun. Namun, masih banyak orang yang tidak mengerti mengenai produk yang berlabel halal atau tidaknya. Sehingga akan lebih baiknya semua orang mengerti dan memahami mengenai produk yang berlabel halal. Membahas mengenai label bahwa label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa

merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang menempel atau melekat pada produk. Label berfungsi sebagai identitas atau mengidentifikasi menerangkan mengenai produk yang bersangkutan, memberikan keterangan, dan menunjukkan kelas atau tingkat mutu suatu produk. Sertifikat halal yang berada di produk kemasan makanan ringan adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sehingga sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin percantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Label halal yang berada pada kemasan produk makanan ringan berupa tulisan, gambar ataupun kombinasi dari keduanya yang dimasukkan dalam bentuk lain maupun ditempelkan dalam kemasan. Sehingga definisi label halal merupakan suatu produk yang tidak mengandung unsur haram didalamnya, serta dalam proses pembuatannya tidak dilarang untuk dikonsumsi bagi umat muslim baik dari segi bahan produksi yang diolah sesuai dengan syariat Islam serta memberikan manfaat lebih dari pada madharat.⁴² Berdasarkan apa yang di dapatkan dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Malang sebagai berikut :

Informan 1 Kepada : Rizky dwi rohmah

Peneliti : assalamualaikum riz, piye saiki wes iso tak wawancarai aa?

(Assalamualaikum riz, gimana sekarang kamu udah siap saya wawancara?)

Rizky : waalaikumsalam vin, oalah iso iso vin monggo

⁴² Departemen Agama, 2003

(Walaikumsalam vin, iya bisa vin, silahkan)

Peneliti : oke riz siap hehe, awakmu ngerti cemilan sing gaono label halale gak riz?

(Iya riz siap hehe, kamu paham mengenai makanan ringan yang tidak ada label halalnya riz?)

Rizky : ngerti vin

(Iya paham vin)

Peneliti : awakmu opo tau toko cemilan sing gaono label halale iku riz?

(Kamu pernah beli makanan ringan yang tidak ada label halal riz?)

Rizky : tau vin

(Tau vin)

Peneliti : awakmu toko cemilan koyok ngunu iku biasae nk ndi? Ndk kantin kampus, ndk warung njobo kampus opo ndk koncomu sing dodolan cemilan koyok ngunu?

(kamu beli makanan ringan biasanya dimana? Di kantin, di toko luar kampus atau di temanmu yang jualan makanan ringan yang tidak ada label halalnya?)

Rizky : yo nek aku sih kadang toko ndk kantin kampus kadang yo ndk warung jobo kampus, ga mesti seh vin

(kalau aku kadang beli di kantin kampus kadang beli di toko luar kampus, tidak mesti belinya vin)

Peneliti : awakmu sering aa toko cemilan sing gaono label halale?

(Kamu sering tidak beli makanan ringan yang tidak ada label halalnya)

Rizky : lumayan sering lah

(Lumayan sering lah)

Peneliti : opo o awakmu kok toko cemilan iku? Padahal cemilane raono label halale yo raono komposisine, ntah iku masalah regone sing murah, rosoe sing enak utowo kemasane sing garai awakmu penasaran?

(Kenapa kamu beli makanan ringan itu? Padahal makanan ringan yang tidak ada label halalnya tidak ada komposisinya, apa masalah harganya murah, rasanya enak atau kemasannya yang membuat kamu penasaran?)

Rizky : piye yo. Pertama sih gara gara masalah rego sing murah, dadi aku iso toko akeh terus rosone yo enak

(gimana ya. Pertama gara – gara masalah harga yang murah, jadi aku beli banyak dan rasanya juga enak)

Peneliti : awakmu opo yo ra wedi karo cemilan ngunu sing iso ganggu kesehatanmu, nta garai loro weteng dll?

(apa kamu tidak takut sama makanan ringan yang bisa mengganggu kesehatanmu, entah itu yang bisa membuat sakit perut dll?)

Rizky : egak seh vin biasa, nek loro weteng iku biasa masio ga mangan jajan iku yo iso loro weteng hhe

(Tidak vin sudah biasa, kalau sakit perut itu sudah biasa walaupun tidak makan makanan ringan juga bisa sakit perut hehe)

Peneliti : oalah, awakmu opo ngerti peraturan label halal sing wis digawe karo MUI?

(Oalah. Apa kamu paham mengenai peraturan label halal yang dibuat oleh MUI?)

Rizky : ngerti vin

(Paham vin)

Peneliti : nek wes ngerti, opo yo awakmu tetep tuku cemilan sing raono label halale iku?

(Kalau paham. Apa kamu akan tetap beli makanan ringan yang tidak ada label halal itu?)

Rizky : bisa jadi seh tetep vin, lawong enak hehe

(Bisa jadi tetap beli vin, kan enak heheh)

Peneliti : okewes riz, suwun yo wes iso tak wawancarai hehe

(Oke riz. Makasih ya sudah mau saya wawancarai hehehe)

Rizky : iyo vin podo podo

(Iya vin sama – sama)

Informan 2 Kepada : Venna Melindah

Peneliti : assalamualaikum ven, yaopo saiki iso tak wawancarai aa?

(Assalamualaikum ven, bagaimana sekarang kamu bisa saya wawancara ?)

Venna : waalaikumsalam iyo iso vin, tentang cemilan iku aa?

(waalaikumsalam iya bisa vin, tentang makanan ringan itu ta?)

Peneliti : iyo ven betul hehe

(Iya ven benar hehe)

Venna : okewes vin arep takon yaopo hehe

(Oke vin. Mau Tanya gimana hehe)

Peneliti : ngene ven, awakmu opo tau toko cemilan sing gaono label halale iku aa?

(Jadi gini ven, apa kamu pernah beli makanan ringan yang tidak ada label halalnya itu ta?)

Venna : pernah vin

(Pernah vin)

Peneliti : awakmu toko cemilan koyok ngunu iku biasae nk ndi? Ndk kantin kampus, ndk warung njobo kampus opo ndk koncomu sing dodolan cemilan koyok ngunu?

(Kamu beli makanan ringan kayak gitu biasanya dimana? Apa di kantin kampus, di toko luar kampus atau lewat di temenmu yang jualan makanan ringan kayak gitu?)

Venna : kadang toko ndk jero kampus kadang yo toko ndk jobo kampus aku vin

(Kadang beli di dalem kampus, kadang di luar kampus aku vin)

Peneliti : awakmu sering aa toko cemilan sing gaono label halale?

(Kamu sering ta beli makanan ringan yang tidak ada label halalnya?)

Venna : lumayan seh vin, tau toko toko Cuma ga bendino toko ngunu iku

Peneliti : opo o awakmu kok toko cemilan iku? Padahal cemilane raono label halale yo raono komposisine, ntah iku masalah regone sing murah, rosone sing enak utowo kemasane sing garai awakmu penasaran?

(kenapa kamu beli makanan ringan itu? Padahal makanan ringan itu tidak ada label halalnya dan komposisinya, entah itu masalah harganya yang murah, rasanya enak atau kemasan yang membuat kammu penasaran?)

Venna : nek masalah kemasan sih biasa ae aku vin, kan wadahe roto roto polosan dadi ngerti isine, yo cuma gara gara regone murah terus rosone yo enaklah, penting iso gawe nyemil wkwk

(Kalau masalah kemasan itu biasa aja vin, kan kebanyakan kemasannya itu polosan jadi kelihatan isinya, ya cuman gara – gara harga murah dan rasanya enaklah, yang penting bisa buat camilan wkwk)

Peneliti : cemilan sing modelane koyok ngunu kan nek gawe jaman saiki rodok berbahaya , mbuh tekan pembuatane sing sesuai kesehatan

dll, awakmu opo yo ra wedi karo cemilan ngunu sing iso ganggu kesehatanmu, ntah garai loro weteng dll?

(Camilan yang modelnya begitu kan berbahaya di jaman sekarang, entah itu mengenai pembuatan yang sesuai kesehatan dll, apa kamu tidak takut sama makanan ringan yang modelnya akan mengganggu kesehatanmu dan bisa membuat kamu sakit perut dll?)

Venna : nek aku seh selagi iku cemilane sik ketok layak dikonsumsi yo tetep tak konsumsi, beda maneh nek metu jamure ngunu ra wani mangan aku, iso iso gawe loro weteng wkwk

(kalau aku selagi makanan ringan kelihatan layak dikonsumsi ya tetep aku konsumsi, beda lagi ketika sudah berjamur aku tidak berani mengonsumsi, bisa – bisa buat aku sakit perut wkwk)

Peneliti : oalah, awakmu arek hukum ekonomi syariah, pasti tau oleh materi tentang label halal, opo awakmu ngerti peraturan label halal sing wis diatur karo MUI?

(Owalah. Kamu anak hukum ekonomi syariah, pasti paham mengenai materi tentang label halal, apa kamu mengerti tentang peraturan label halal yang sudah diatur oleh MUI?)

Venna : ngerti vin

(Mengerti vin)

Peneliti : nek wes ngerti opo o awakmu kok tetep tuku cemilan koyok ngunu sing iso ganggu kesehatanmu?

(Kalau mengerti kenapa kamu masih tetap beli makanan ringan kayak gitu yang bisa mengakibatkan kesehatanmu terganggu?)

Venna : lah yaopo vin, aku wes kebiasaan mangan cemilan koyok ngunu dadi yo ra mikir efek sing ganggu kesehatan gawe awakku

(Gimana lagi vin, aku sudah kebiasaan makan makanan ringan yang tidak ada label halalnya jadi ya aku tidak mikir efek yang bisa mengganggu kesehatan buat diri aku)

Peneliti : oalah oke oke ven hehe, wes cukup wawancarae, matur suwun yo ven

(Owalah oke ok even hehe, sudah cukup wawancaranya, makasih ya ven)

Venna : iyo vin podo podo.

(Iya vin sama – sama)

Informan ke 3 Kepada : . Evi nur azizah

Clvn : assalamualaikum ev, piye wes iso tak wawancarai aa?

(Assalamualaikum ev, gimana apa bisa wawancara sekarang?)

Evi : waalaikumsalam, iyo vin takono wes sembarang hehe

(waalaikumsalam, iya vin Tanya aja terserah hehe)

Clvn : oke siap ev, aman kok santuy hehe

(Oke siap ev, aman kok santai hehe)

Evi : wes ageh ndang ben ra suwi suwi banget

(Iya sudah segera biar tidak lama – lama banget)

Clvn : iyo ev, ngene ngene awakmu opo tau tuku cemilan sing gaono label halale iku aa?

(Iya ev, jadi gini apa kamu pernah beli makanan ringan yang tidak ada label halalnya itu?)

Evi : cemilan sing koyok basreng, mie dowo, macroni ngunu ye?

(Makanan ringan yang kayak basreng, mie panjang, macroni kayak gitu ta?)

Clvn : iyo ev bener, yaopo tau aa?

(Iya ev benar, gimana pernah ta?)

Evi : yo tau tuku nek aku

(Iya pernah beli aku)

Clvn : awakmu tuku cemilan koyok ngunu iku biasae nk ndi? Ndk kantin kampus, ndk warung njobo kampus opo ndk koncomu sing dodolan cemilan koyok ngunu?

(Kamu beli makanan ringan kayak gitu biasanya dimana? Apa di kantin kampus, diluar kampus atau di teman kamu yang jualan makanan ringan kayak gitu?)

Evi : peeh yo ra mesti no, kadang tuku ndk jero kampus kadang yo tuku ndk jobo kampus vin

(Ya tidak mesti, kadang beli di dalam kampus maupun diluar kampus vin)

Calvin : awakmu sering aa tuku cemilan ngunu sing gaono label halale?

(Kamu sering beli makanan ringan yang tidak ada label halalnya?)

Evi : yo tau vin, Cuma ga sering sering banget sing koyok bendino tuku terus, cua nek pas wayahe pingin yo tuku aku

(Iya pernah vin, cuman tidak sering bange seperti beli tiap hari kayak gitu, cuman kalau pengen ya beli aku)

Calvin : opo o awakmu kok tuku cemilan iku? Padahal cemilane raono label halale yo raono komposisine, ntah iku masalah regone sing murah, rosoe sing enak utowo kemasane sing garai awakmu penasaran?

(Kenapa kamu beli makanan ringan itu? Padahal makanan ringan yang tidak ada label halalnya tidak ada posisinya, entah itu masalah harganya murah, apa rasanya enak atau kemasannya yang membuat kamu penasaran?)

Evi : yo jelas regone murah, enak iso gawe cemilan wkwk, nek larang yo mosok tak tuku

(Iya jelas harga murah, enak rasanya wkwk, tapi kalau mahal aku tidak beli)

Clvn : wkwk iyo iyo siap, terus cemilan sing modelane koyok ngunu kan nek gawe jaman saiki kan kwatire ga sehat , mbuh tekan pembuatane sing ga sesuai kesehatan dll, awakmu opo yo ra wedi karo cemilan ngunu sing iso ganggu kesehatanmu, ntah garai loro weteng dll?

(wkwkk iya iya siap, terus makanan ringan yang modelnya kayak gitu di zaman sekarang dikhawatirkan tidak sehat bagi kesehatan, entah itu dari pembuatannya yang tidak sesuai dengan prosedur dll, apa kamu tidak takut beli makanan ringan seperti itu yang bisa mengganggu kesehatanmu, entah itu bisa membuat sakit perut dll?)

Evi : yo nek aku seh biasa ae vin, selagi iso dipangan terus wujud cemilane gak rusak utowo sik kenek dipangan yowes rapopo

(Iya kalau itu sudah biasa vin, selagi bisa dimakan dan wujud makanan ringan tidak rusak yang bisa di makan ya tidak apa – apa)

Clvn : berarti kabeh panganan mbok pangan yo wkwk

(Berarti semua makanan ringan kamu makan ya wkwk)

Evi : yo ora kabeh sisan, mbok kiro opo aku wkwk

(Ya tidak semua juga, kamu kira aku apa? Wkwk)

Clvn : iyo iyo wkwk, awakmu kan arek hukum ekonomi syariah, pasti tau oleh materi tentang label halal, opo awakmu ngerti peraturan label halal sing wis diatur karo MUI?

(Iya iya wkwk, kamu kan anak hukum ekonomi syariah, pasti kamu dapat materi mengenai label halal, apa kamu paham mengenai peraturan label halal yang sudah diatur oleh MUI?)

Evi : iyo ngerti vin

(Iya paham vin)

Clvn : nek wes ngerti opo o awakmu kok tetep tuku cemilan koyok ngunu sing iso ganggu kesehatanmu?

(Kalau mengerti kenapa kamu masih tetap beli makanan ringan yang bisa mengganggu kesehatanmu?)

Evi : lah piye jajan sik iso dipangan, yo nek jajane ketok rusak ngunu baru ora tak konsumsi, nek masalah sehat egake iku yo urusan mburi wkwk

(Lah gimana lagi makanan ringan itu masih bisa di makan, kalau makanan ringan kelihatan rusak tidak aku konsumsi, kalau masalah sehat tidaknya urusan belakang wkwk)

Clvn : siaaapp wkwk, wes ev sakmene ae hehehe, matur suwun yo

(Siap wkwk, udah ev sampai sini saja hehe, terimakasih ya)

Evi : loh mari aa wkwk, yowes vin podo podo hehe

(Loh sudah ta? Wkwk, iya sudah vin sama-sama hehe)

Jadi dapat dipahami berdasarkan hasil wawancara bahwa di zaman sekarang masih banyak yang menjual ataupun mengkonsumsi makanan ringan tanpa melihat apakah ada label halalnya apa tidak. Perlu diketahui makanan ringan yang tidak ada label halalnya harusnya di hindari oleh semua manusia, sebab komposisi dan cara pebuatannya masih belum jelas atau lebih tepatnya tidak layak dikonsumsi. Dapat kita jumpai mengenai factor penyebab mengapa permasalahan sertifikasi halal produk makanan di Indonesia sulit untuk diselesaikan karena menyangkut pluralisme dan kepentingan golongan tertentu yang berbeda – beda terhadap kebutuhan makanan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya permasalahan ini dikembalikan sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya demi kemaslahatan manusia tanpa ada yang dirugikan.⁴³

⁴³Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999), Hlm. 65

Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri secara sosial politik tidak seperti lembaga – lembaga yang lain. Bahkan MUI tidak mempunyai pegawai tetap dan merupakan pegawai lepas. Mereka adalah orang – orang yang melaksanakan *jihad fi sabilillah*. Orang – orang yang bekerja bukan digaji, bukan pegawai tetap, orang – orang yang diambil berbagai lembaga untuk bekerja di dalamnya. Mereka adalah volunteer (sukarelawan) yang berjihad di jalan Allah SWT dalam rangka membantu dan mengayomi masyarakat khususnya umat Islam.

Mengingat tingginya kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal, maka sudah sewajarnya semua produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Huruf (a) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa *“Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa”*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman di konsumsi olehnya. Salah satu konsumen nyaman bagi konsumen muslim merupakan suatu barang yang tidak bertentangan dengan kaidah agamanya atau halal menurut syariat islam.

Dalam pasal 4 huruf (c) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga bahwa *“Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”*. Hal ini menjelaskan bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau teruji kehalalannya terlebih dahulu. Sementara pasal 8 ayat 1 huruf (h)

menjelaskan bahwa *“dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label”*.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 21 ayat 2 penjealasan huruf (d) menyatakan bahwa *“ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud di produksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan “halal” “*.

Dari keterangan yang sudah dipaparkan di atas, maka sudah semestinya umat Islam sebelum mengkonsumsi makanan ringan harus memerhatikan label halalnya. Untuk mengetahui apakah makanan ringan tersebut sudah layak di konsumsi atau belum. Sebab jika makanan ringan tidak terdapat label halalnya maka makanan ringan tersebut dapat dikatakan illegal dan tidak sesuai syariat Islam. untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka perlu juga meningkatkan kesadaran umat manusia khususnya dikalangan mahasiswa memahami hal baik buruknya dalam mengkonsumsi makanan ringan yang tidak ada lebel halalnya.

B. Faktor yang menyebabkan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tertarik untuk membeli snack tanpa adanya labelisasi halal.

Dari zaman dahulu sampai saat ini kebanyakan dari manusia lebih suka mengkonsumsi makanan ringan yang harganya murah, enak dan kemasannya bagus. Namun, pada dasarnya harus juga memperhatikan label halalnya yang tertera di kemasan makanan ringan. Sebab pada kemasan makanan ringan jika tidak ada label halalnya sebaiknya di hindari untuk dibeli, dikhawatirkan akan

bisa menimbulkan penyakit pada diri manusia sendiri. Berdasarkan yang sudah dipaparkan di poin A diatas bahwa makanan ringan yang boleh dibeli harus ada labe halalnya. Karena produsen mendapatkan label halal sangatlah tidak mudah dan harus mengikuti prosedur – prosedur terlebih dahulu agar bisa sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fatwa tertulis MUI menyatakan Sertifikasi halal adalah kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Maka LPPOM MUI mengeluarkan Sertifikasi Halal yang berguna sebagai berikut:

- a. Sebagai pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen muslim, dikarenakan label halal merupakan bagian dari prinsip muslim.
- b. Meningkatkan daya saing perusahaan atau mencegah penutupan perusahaan.
- c. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.
- d. Mencegah kehilangan pembeli dan pasar.
- e. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.

Dalam hukum jual beli.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Pasal 1 ayat (3) Tahun 2014 menyatakan bahwa “Proses Produk Halal yang disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan dan penyajian produk”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa proses dalam mendapatkan produk halal yang harus memenuhi langkah –

langkah dalam menjamin suatu kehalalan dalam produk khususnya makanan ringan.

Jika ditinjau dari jual belinya bahwa antara penjual dan pembeli sudah melakukan tukar menukar barang yang diperjualbelikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan oleh syara' dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴⁴ Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Dalam jual beli pasti adanya rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli dikatakan sah apabila memiliki rukun dalam jual beli sebagaiberikut :

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat syah untuk pembeli dan penjual yaitu beragama Islam, berakal, kehendaknya sendiri, baligh, dan tidak mubazir.⁴⁵

b. Sighat (lafaz ijab dan kabul)

Syarat syah akad yaitu:

- 1) Terjadinya keselarasan antara qabul dan ijab baik dalam sifat, jenis, ukuran, dan jatuh tempo, jika sudah terjadi maka dua keinginan ini akan saling cocok.
- 2) Ketika dalam akad tidak diselipkan kata-kata asing.
- 3) Antara ijab dan qabul tidak ada waktu diambyang panjang.
- 4) Ketika melakukan ijab dan qabul harus diucapkan dan didengar oleh orang didekatnya.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69

⁴⁵Shobirin, "Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam "Jual beli dalam pandangan Islam"", no. 2(2015): 248-249 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

Maka dari itu jika diambil kesimpulan mengenai hukum jual belinya antara produsen dan konsumen sudah memenuhi syarat dalam jual beli yang sudah penulis paparkan diatas. Namun, hanya manusia saja yang kurang memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi makanan ringan yang akan dibelinya. Sebab mayoritas dari manusianya sendiri hanya melihat harga, enak, kemasan bagus tanpa memerhatikan label halal yang tertera di kemasan makanan ringan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan di Toko Wilayah Kota Malang. Telah diuraikan di atas pada skripsi ini. Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan :

1. Berdasarkan definisi mengenai sertifikasi halal yang belum ada di makanan ringan merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal atau haramnya. Hal ini disebabkan pada beberapa alasan yang mengikutinya. Pertama, produk makanan ringan dalam pengolahannya tidak diketahui secara jelas mengenai bahan dan asal bahan yang digunakan dalam makanan ringan. Kedua, teknis produk tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi pengolahannya. Bisa saja telah dicampuri bahan – bahan haram atau najis atau juga di olah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Kesadaran manusia khususnya dikalangan mahasiswa masih sangat kurang dalam mengkonsumsi makanan ringan yang tanpa ada label halalnya pada produk tersebut. Sebab kebanyakan manusia/mahasiswa membeli makanan ringan hanya memerhatikan dari segi harga yang murah, enak dan

kemasannya bagus saja. Sehingga tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari produk makanan tersebut.

B. Saran

1. Bahwa mengingat pentingnya tentang produk halal, masyarakat Umat Islam khususnya dikalangan mahasiswa harus lebih memerhatikan label halal yang tertera di kemasan makanan ringan.
2. Bagi produsen dan konsumen hendaklah senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya. Agar pihak yang menggunakan dalih ekonomi untuk menghalalkan segala cara bertindak semena – mena sehingga merugikan orang lain.
3. Peran pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan ringan di masyarakat khususnya yang kemasan tidak ada label halalnya serta menindak tegas pihak/orang yang memproduksi makanan ringan yang berbahaya dan merugikan konsumen.
4. Mengingat tingginya kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal, maka sudah sewajarnya semua produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Sehingga perlu dibentuk Undang – Undang atau Peraturan yang pelaksanaannya bisa menjamin kehalalan suatu produk makanan ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmito, Wiku. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta : Logos, 1997.
- Engel, J.F, Blackwell, R.D., & Miniard, P.W. *Consumer Behavior* 8 Edition. Orlando: The Dryden Press, 1995.
- Fadhlan Mudhafier & Ir. Nur Wahid M. Si., *Menguak Keharaman Makanan*, (Jakarta: Zakia Press, 2004).
- Fuad, IZ. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dan Kemasan di Kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal*. Semarang: 2010.
- Jacky Mussry, et al. *Perjalanan Pemikiran Konsep Pemasaran* Hermawan Kartajaya. Surabaya: Erlangga, 2010.
- Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Moleong, Lexy. J. *Metodelogi Penelitiann Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mudhafier, Fadhlán & Ir. Nur Wahid M. Si. *Menguak Keharaman Makanan*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Peter J.Paul & Jerry C. Olson.*Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran Edisi 9 Buku 1*. Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014.
- Qardawi, Yusuf.*Halal Haram dalam Islam*. Jakarta:Intermedia, 2003.
- Rasjid, Sulaiman.*Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Suryani, Tatik.*Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Suwartono.*Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999.
- Tjiptono, Fandi. *Kualitas Jasa: Pengukuran, Keterbatasan dan ImplikasiManajerial*. Jakarta: majalah Manajemen Usahawan Indonesia, 2001.
- Ya'qub, Hamzah.*Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Skripsi

- Asy'arie Muhammad. "Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Promosi dan Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mie Samyang Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta".Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Baiq Saopiatul Aeni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha Kerupuk dalam Melaksanakan Labelisasi Produk Halal. Fakultas Syariah: UIN Mataram, 2018.

Irma Febriyani. “Pengaruh Label Halal dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Pada Mahasantri Mahad Al Jamiah Ulil Abshar”. Skripsi Iain Ponorogo, 2018

Jessi Kemala Astuti. *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik*. Fakultas Syariah: UIN Jakarta, 2011.

Yeni Herliani. “Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangkaraya”. Skripsi Iain Palangkaraya, 2016.

Jurnal

Martinelli, ida. *ajaran islam tentang prinsip dasar konsumsi oleh konsumen* Vol 5 No 1 UMSU 2019 Tafsirweb.com diakses pada 4 Desember 2019.

Tengku Putri Lindung Bulan. *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang* Vol 5 Nomor 1, Tahun 2016.

Renny Supriyatni. “Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia”. *Al- Iqtishad*, vol.III, no. 2.

Shobirin. “*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam “Jual beli dalam pandangan Islam”*”, no. 2(2015): 248-249
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

Website

Bunyi pasal 1 ayat 10 dan 11 UU No.33/2014

Bunyi pasal 21 ayat 1 dan 2 UU No. 33/2014

Bunyi Pasal 57, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Bunyi Pasal 25, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bunyi Pasal 34, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Bunyi Pasal 30, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bunyi Pasal 26 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bunyi Pasal 24, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bunyi Pasal 28, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Departemen Agama, 2003

Dewi Yulianti. <https://dewiyulianti.wordpress.com/2010/03/05/pengaruh-persepsi-masyarakat-terhadap-labelisasi-halal/>, yang diakses pada tanggal 27 februari 2016

Lady Yulia, Kepada Sub Bidang Pengawasan Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal Pusat, Interview Pribadi, Jakarta, 2 Agustus 2019.

<http://www.anneahira.com/makanan-ringan.htm>

tafsirq.com diakses pukul 19.40 pada tanggal 08/06/20www.google.co.id(
diakses pada tanggal 01/06/20 pada pukul 19.30)



LAMPIRAN LAMPIRAN

KUISIONER PENELITIAN

Oleh :MochammadCelvinLaroibafih

A. IdentitasResponden

(lingkarisalahsatu, yang lainnyasilakanditulis)

Nama/ Inisial : Faizal Luqi Lukman

Email : -

1. JenisKelamin : Laki-laki

2. Usia: 22 Tahun

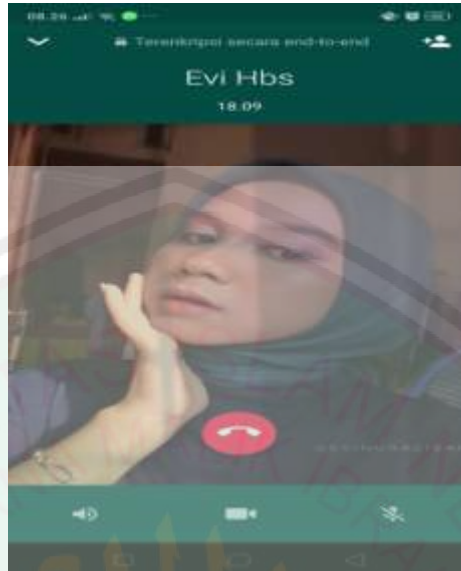
3. MahasiswaHukumEkonomiSyariah UINMA : a. Ya b. Tidak

1. Tingkat KesadaranMahasiswa Program StudiHukumEkonomiSyariahTerhadapPembelianProdukMakananRingantanpaadanya Label Halal

No.	Nama Responden	Pengetahuantent angcemilan/ snack yang tidakmemiliki logo halal?		Apakahdaper nahmengkonsumi snack tidakberlogo halal		AndaMembeli snack tersebut di lingkungansekitar/ temanterdekat?		Andaseringmem beli snack tanpaberlabel halal tersebut?		Andamembeli snack tanpa label halal itukarenahargam urah yang diperjualkan?		Andamemilikike khawatiranketik amengkonsumsi snack berlabel halal darisegikesehata nataukomposisi?		Apakahkamu tau tentangapaitu label halal dari MUI? KalauYakenapa masihmengkonsumi snack tersebut	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak

1	Faizal Luqi	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
2	Isnain Mabur	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
3	Ufia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Rizky Dwi	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
5	Roza	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Evi Nur	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
7	Ayu Nur H	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
8	Dicky	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
9	Yoga A	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
10	Alfan Nur	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
11	Azki	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
12	Naila	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
13	Venna M	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
14	Fajry A	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
15	Farhan	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
16	Nanda Latansa	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
17	Nur Aqil	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
18	Ahda	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
19	Almas Aji	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
20	Dewik	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

21	Fauziah	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
22	Salwa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
23	Nurul Nur	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
24	M. Nurul	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
25	Rohma	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
26	Alma Arifatul	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
27	Bahril S	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
28	Fitratin	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
29	Najmul Ulum	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
30	Masbuchin Faqih	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
31	M.R Firdausi	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
32	Aly Miftah	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
33	Ilham	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
34	Abdul Rohman	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
35	Wasfi Maulana	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
36	Burhanudin	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
37	Afifatur Rafiqoh	✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
38	Ifan Naufali	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	
39	Nurul Nadia	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	
40	Dyah Putri	✓		✓		✓			✓	✓			✓	✓	



Lampiran 1.1
(Wawancara dengan mahasiswa HES)



RIWAYAT HIDUP



Mochammad Celvin Laroibafi adalah Nama penulis skripsi ini. penulis lahir dari orang tua Bapak Suyanto Hariono dan Ibu Heny Maziya Ariyana sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 24 Desember 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Tanwirul Hijja (2002-2004), SDI KHA Wachid Hasyim Bangil (2004-2010), SMP Negeri 2 Bangil (2010-2013), MAN 1 Pasuruan (2013-2016), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang”**.

